



**PENETAPAN**

**Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

**Bakri bin Sulaiman**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Halimah binti Abdul Rahman**, umur 57, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 06 September 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 Juni 1974, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman dengan diwakilakan kepada A. Qohar Leman, dengan mas kawin berupa setengah suku emas tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Ibrahim 2. M. Toha;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Abdul Rahman umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Nur Asiyah umur 19 tahun dan Nadia umur 17 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Juni 1974 yang dilaksanakan di Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( Bakri bin Sulaiman ) dengan Pemohon II ( Halimah binti Husin ) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 1974 di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan pada Posita Nomor 14, nama-nama anak para Pemohon sebagai berikut:

- a. Zulkifli umur 34 tahun,
- b. Anida umur 32 tahun,
- c. Sidik umur 30 tahun,
- d. Hasanah umur 26 tahun,
- e. Nazwa umur 23 tahun,
- f. Siti Aisyah 20 tahun,
- g. Nur Asiyah umur 19 tahun,
- h. Nadia umur 17 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602020802590001 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Bakri bin Sulaiman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602024807590001 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Halimah binti Husin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602021704086494 tanggal 10 April 2015 atas nama Bakri bin Sulaiman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor Kua.06.02.05/PW.01/191/2016 tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 027/KD/ATB/047/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Zaini bin Ibrahim, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1974 di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Abdul Rahman diwakilkan kepada A. Qohar Leman;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ibrahim dan M. Toha;
- Bahwa mahar ada tapi tidak tahu jumlahnya dan bentuknya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 orang anak bernama Zulkifli umur 34 tahun, Anida umur 32 tahun, Sidik umur 30 tahun, Hasanah umur 26 tahun, Nazwa umur 23 tahun, Siti Aisyah 20 tahun, Nur Asiyah umur 19 tahun dan Nadia umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

2. Raden Ahmad binti Bangsa Pandita, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun tahu kalau para Pemohon menikah dari informasi dari Pemohon langsung;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1974 di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, namun besar kemungkinan ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul karena pernikahannya secara Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi namun tidak tahu karena tidak saksi tidak hadir, namun di daerah saksi dan para Pemohon yang sering menjadi saksi adalah Ibrahim dan M. Toha;
- Bahwa mahar berupa setengah suku emas diserahkan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 orang anak bernama Zulkifli umur 34 tahun, Anida umur 32 tahun, Sidik umur 30 tahun, Hasanah umur 26 tahun, Nazwa umur 23 tahun, Siti Aisyah 20 tahun, Nur Asiyah umur 19 tahun dan Nadia umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam hal ini guna kemaslahatan penertiban administrasi pernikahan dan kepentingan penertiban buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, lalu Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman dengan diwakilakan kepada A. Qohar Leman, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Ibrahim dan M. Toha, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul, dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun orang yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan penambahan keterangan nama-nama anak para Pemohon, perubahan tersebut untuk memperjelas identitas anak-anak para Pemohon dan tidak melawan hukum, kesusilaan, norma dan prinsip umum masyarakat beradab, maka Hakim Tunggal menilai penambahan keterangan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.1 memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti mengenai identitas dan domisili Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.2 memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon II dan tempat tinggal Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti mengenai identitas dan domisili Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.3 memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel, olehnya bukti P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.4 memiliki koneksitas dengan pokok

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti perkawinan Para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang, olehnya bukti P.5 tidak memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, sehingga oleh Hakim Tunggal dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon memiliki pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua para Pemohon tidak mengetahui secara langsung yaitu tidak melihat, mendengar atau merasakan sendiri peristiwa hukum perkawinan Para Pemohon, sehingga keterangan satu orang saksi tidak dapat diterima sebagai bukti saksi (*unus testis nulus testis*) dan butuh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Para Pemohon dilakukan sebelum berlakunya, namun selama perkawinan Para Pemohon tidak satu pun yang datang mengajukan keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dan menurut kebiasaan adat di wilayah di mana Para Pemohon menikah, jika dilaksanakan secara Hukum Islam, maka sudah pasti perkawinan tersebut dilakukan secara Hukum Islam yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan adanya adat yang berlaku di mana Para Pemohon menikah, maka keterangan saksi tersebut telah bersesuaian didukung oleh kebiasaan adat setempat, maka

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 19 Juni 1974, di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah adalah ayah kandung dengan diwakilkan kepada A. Qohar Leman Pemohon II bernama Abdul Rahman dengan diwakilkan kepada A. Qohar Leman, dengan dua orang saksi yaitu 1. Ibrahim, 2. M. Toha, dengan mahar berupa setengah suku emas, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 Juni 1974, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman dengan diwakilkan kepada A. Qohar Leman, dengan mas kawin berupa setengah suku emas tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. Ibrahim 2. M. Toha;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 orang, yang bernama Zulkifli umur 34 tahun, Anida umur 32 tahun,

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik umur 30 tahun, Hasanah umur 26 tahun, Nazwa umur 23 tahun, Siti Aisyah 20 tahun, Nur Asiyah umur 19 tahun dan Nadia umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1974 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan seseorang, maka keburukan yang akan ditimbulkan jauh lebih banyak dari pada manfaat yang akan ditimbulkan, karena dengan tidak tercatatnya perkawinan seseorang maka seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum di antaranya seseorang tidak dapat menerbitkan kartu keluarga dengan status suami isteri

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, tidak dapat menerbitkan akta kelahiran anak dan perbuatan hukum lain akan terhalangi, sepanjang berkaitan erat dengan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Bakri bin Sulaiman ) dengan Pemohon II ( Halimah binti Abdul Rahman ) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1974 di Desa Atar Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Mastuti, S.H**

**Ali Akbarul Falah, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

|                      |   |            |                  |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 130.000,-        |
| 4. Biaya Meterai     | : | Rp.        | 6.000,-          |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 5.000,-          |
| <hr/>                |   |            |                  |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp.</b> | <b>221.000,-</b> |

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.KAG